



P U T U S A N

Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AYI SUPRIADI Bin HIDAYAT SOLIHIN;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Permata Regenci Blok 8 RT.002 RW.015
Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota
Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYI SUPRIADI bin HIDAYAT SOLIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternative ketiga pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYI SUPRIADI bin HIDAYAT SOLIHIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku tabungan BRITAMA no rek 010001093220508 a.n. AYI SUPRIADI;
 2. Kartu ATM BRI no. rek. 010001093220508 a.n. AYI SUPRIADI;
 3. Kwitansi serah terima uang pinjaman tanggal 3 Desember 2019;
 4. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah peralihan hak milik No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN menjadi atas nama ACE MULYANA terdiri dari:
 - 4.1. Tanda terima BPN Kota Tasikmalaya tanggal 21 Februari 2020;
 - 4.2. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 27/2020;
 - 4.3. Tanda terima dokumen BPN Kota Tasikmalaya, nomor berkas permohonan : 3261/2020;
 - 4.4. Surat permohonan sdr. ACE MULYANA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2020;
 - 4.5. Surat Pernyataan sdr. ACE MULYANA tanggal 20 Februari 2020;
 - 4.6. Surat Pernyataan sdr. EDI SURYADI tanggal 20 Februari 2020;
 - 4.7. KTP sdr. EDI SURYADI, sdr. ACE MULYANA dan sdr. UCI MULYAMAN disahkan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH.;
 - 4.8. KK an. EDI SURYADI;
 - 4.9. KK an. ACE MULYANA;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10. KK an. UCI MULYAWAN;
- 4.11. SPPT PBB;
- 4.12. SSP Daerah BPHTB (Waris);
- 4.13. Struk kantor pos tanda terima setoran pajak;
- 4.14. Kutipan Akta Kematiansdr. OON AULIA dari Disdukcapil Kota Tasikmalaya;
- 4.15. Surat Kematian sdr. UHI SUGIRMAN dari Desa Cilawu Kec. Cilawu;
- 4.16. Surat Pernyataan Ahli Waris dan saksi ahli waris tanggal 2 Januari 2020;
- 4.17. SSP Daerah BPHTB;
- 4.18. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti PNPB);
- 4.19. Tanda terima dokumen BPN Kota Tasikmalaya No berkas permohonan : 2718/2020;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah peralihan hak milik No. 283 atas nama ACE MULYANA menjadi atas nama AYI SUPRIADI terdiri dari :
 - 5.1. Tanda terima BPN Kota Tasikmalaya tanggal 8 Mei 2020.
 - 5.2. Surat pernyataan sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.3. Surat kuasa dari sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020.
 - 5.4. AJB Nomor 178/2020;
 - 5.5. Surat Perintah Setor nomor berkas permohonan 15530/2020;
 - 5.6. Surat permohonan sdr. AYI SUPRIADI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tgl. 20 Februari 2020;
 - 5.7. Surat pernyataan sdr. ACE MULYANA tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.8. Surat pernyataan sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.9. SSP Daerah BPHTB;
 - 5.10. Bukti pembayaran SSP BPHTB dari Bank BJB;
 - 5.11. Surat keterangan penelitian formal bukti penerimaan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan (PPH) nomor SKET-808/BPHTB/WPJ.09/KP07.03/2020;
 - 5.12. Bukti PNPB;
 - 5.13. KTP an AYI SUPRIADI dan an. RINI HARTATI disahkan Notaris HANI MULYANI, SH.SP-1;
 - 5.14. KTP an. ACE MULYANA dan an. TETI HARTATI disahkan Notaris HANI MULYANI, SH.SP-1;
 - 5.15. Kutipan Akta Nikah sdr. ACE MULYANA;
 - 5.16. KK sdr. ACE MULYANA;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm



- 5.17. SPPT PBB;
- 5.18. KTP sdr. Hj. HANI MULYANI, SH.SP-1, sdr. BUYUNG HUSADA dan sdr. ABDUL BASHIT ZEIN;
6. 1 (satu) bundeln copy legalisir berkas peralihan hak sertifikat nomor 283 atas nama UHI SUGIRMAN ke atas nama ACE MULYANA, terdiri dari :
 - 6.1. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. EDI SURYADI;
 - 6.2. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. ACE MULYANA;
 - 6.3. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. UCI MULYAWAN;
 - 6.4. Surat pernyataan ahli waris dan saksi ahli waris tanggal 2 Januari 2020;
 - 6.5. Kutipan Akta Kematian sdri. OON AULIA dari Disdukcapil Kota Tasikmalaya;
 - 6.6. Surat Kematian sdr. UHI SUGIRMAN dari Desa Cilawu Kec. Cilawu;
 - 6.7. Kartu Keluarga (KK) a.n. EDI SURYADI;
 - 6.8. Kartu Keluarga (KK) a.n. ACE MULYANA.
 - 6.9. Kartu Keluarga (KK) a.n. UCI MULYAWAN;
 - 6.10. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (PBB);
 - 6.11. Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Waris);
 - 6.12. Bukti pembayaran pajak akta pembagian hak bersama (APHB);
 - 6.13. Surat setoran pajak daerah bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB);
 - 6.14. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 27/2020;
7. 1 (satu) bundel copy dokumen kredit atas nama AYI SUPRIADI, yang terdiri dari:
 - 7.1. Surat permohonan No.B-640.ADK/SKPP/12/2019;
 - 7.2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120210162113;
 - 7.3. Kartu Keluarga (KK) a.n. AYI SUPRIADI;
 - 7.4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. AYI SUPRIADI;
 - 7.5. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil a.n. AYI SUPRIADI;
 - 7.6. Perjanjian Kredit Nomor 97;
 - 7.7. Kwitansi pencairan kredit tanggal 28 Februari 2020;
 - 7.8. Covernot Nomor 31/HM/PPAT/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal proses balik nama di kantor BPN Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.9. Covernot Nomor 54/HM/PPAT/1/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal perjanjian kredit surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan pemasangan hak tanggungan;
 - 7.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 283;
 - 7.11. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01171/2020 peringkat pertama;
 - 7.12. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 478/2020 lembar kedua;
 - 7.13. Rekening Koran pinjaman a.n. AYI SUPRIADI;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa AYI SUPRIADI bin HIDAYAT SOLIHIN, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2020 bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Tasikmalaya Jalan R. Iki Wiradikarta Nomor 4 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak milik atas tanah Negara atau tanah partikelir atau suatu gedung, bangunan, tanaman atau persemiaian diatas tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda benda tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 antara terdakwa dengan saksi ACE MULYANA telah menyepakati jual beli rumah diatas tanah SHM No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam tempo dua bulan sampai enam bulan, dengan alasan karena terdakwa akan menjual asset

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan akan meminjam uang di bank dengan syarat agar saksi ACE MULYANA mengurus balik nama SHM tersebut ke atas nama ACE MULYANA dan untuk biayanya, terdakwa memberikan pinjaman uang kepada saksi ACE MULYANA sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa SHM No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN telah beralih nama kepada saksi ACE MULYANA berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No. 27/2020 tanggal 20 Februari 2020 dihadapan Notaris/PPAT Asep Wachjudin, SH;
- Bahwa kemudian SHM No. 283 atas nama ACE MULYANA diambil dan disimpan oleh terdakwa atas sepengetahuan dan seijin saksi ACE MULYANA dan bila saksi ACE MULYANA butuh modal agar memberitahu terdakwa;
- Bahwa tiga hari kemudian, saksi ACE MULYANA ditelepon oleh terdakwa supaya saksi ACE MULYANA dan isteri datang ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya untuk menandatangani pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah dan tanah diatas SHM tersebut untuk modal usaha saksi ACE MULYANA sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa dan atas pinjaman uang tersebut terdakwa lah yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut, saksi ACE MULYANA percaya, lalu mengajak isterinya yaitu saksi TETI HARTATI ke bank BRI Cabang Tasikmalaya dengan tujuan untuk tanda tangan dalam pengajuan permohonan pinjaman uang ke BRI Cabang Tasikmalaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setiba di bank BRI Cabang Tasikmalaya, saksi ACE MULYANA dan saksi TETI HARTATI bertemu dengan terdakwa menghadap Notaris/PPAT HANI MULYANI, SH. SP-1 yang sama sekali saksi ACE MULYANA maupun istrinya tidak paham sedikitpun bahwa yang dihadapi saksi ACE MULYANA adalah Notaris/PPAT, tanpa pikir panjang dan tanpa mendapatkan penjelasan secukupnya dari Notaris/PPAT serta tidak membaca lagi isi dokumen yang ditandatangani, saksi ACE MULYANA dan saksi TETI HARTATI menandatangani dokumen tersebut yang ternyata adalah Akta Jual Beli tanah dan rumah diatas SHM No. 283 atasnama ACE MULYANA dari penjual ACE MULYANA kepada pembeli AYI SUPRIADI (terdakwa);
- Bahwa pada hari itu juga, tanggal 28 Februari 2020, Akta Jual Beli tersebut dan SHM No. 283 atas nama ACE MULYANA dijadikan agunan atas pinjaman uang oleh terdakwa ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya sebesar

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ACE MULYANA;

- Bahwa dari uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ACE MULYANA untuk modal usaha sebagaimana yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sejak bulan Juni 2020, sehingga rumah dan tanah diatas SHM No. 283 yang didiami saksi ACE MULYANA dan keluarganya disegel oleh BRI Cabang Tasikmalaya dan sejak itu saksi ACE MULYANA baru mengetahui ternyata terdakwa telah mengelabui dan membohongi saksi ACE MULYANA yang berakibat saksi ACE MULYANA dirugikan oleh perbuatan terdakwa dengan telah beralihnya hak kepemilikan rumah dan tanah diatas SHM tersebut kepada terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan seijin serta persetujuan dari saksi ACE MULYANA dan juga terdakwa tidak membayar rumah dan tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa terdakwa telah mengakui dan menyadari apa yang dilakukannya telah membohongi saksi ACE MULYANA dengan tidak menjelaskan terkait dengan Akta Jual Beli tersebut, sehingga terdakwa paham dan sadar bahwa saksi ACE MULYANA adalah orang yang masih berhak atas kepemilikan tanah dan rumah diatas SHM No. 283 tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa AYI SUPRIADI bin HIDAYAT SOLIHIN, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2020 bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Tasikmalaya Jalan R. Ikik Wiradikarta Nomor 4 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 antara terdakwa dengan saksi ACE MULYANA telah menyepakati jual beli rumah diatas tanah SHM No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam tempo dua bulan sampai enam bulan, dengan alasan karena terdakwa akan menjual asset miliknya dan akan meminjam uang di bank dengan syarat agar saksi ACE MULYANA mengurus balik nama SHM tersebut ke atas nama ACE MULYANA dan untuk biayanya, terdakwa memberikan pinjaman uang kepada saksi ACE MULYANA sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa SHM No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN telah beralih nama kepada saksi ACE MULYANA berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No. 27/2020 tanggal 20 Februari 2020 dihadapan Notaris/PPAT Asep Wachjudin, SH;
- Bahwa kemudian SHM No. 283 atas nama ACE MULYANA diambil dan disimpan oleh terdakwa atas sepengetahuan dan seijin saksi ACE MULYANA dan bila saksi ACE MULYANA butuh modal agar memberitahu terdakwa;
- Bahwa tiga hari kemudian, saksi ACE MULYANA ditelepon oleh terdakwa supaya saksi ACE MULYANA dan isteri datang ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya untuk menandatangani pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah dan tanah diatas SHM tersebut untuk modal usaha saksi ACE MULYANA sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa dan atas pinjaman uang tersebut terdakwa lah yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut, saksi ACE MULYANA percaya, lalu mengajak isterinya yaitu saksi TETI HARTATI ke bank BRI Cabang Tasikmalaya dengan tujuan untuk tanda tangan dalam pengajuan permohonan pinjaman uang ke BRI Cabang Tasikmalaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga saksi ACE MULYANA mengizinkan SHM tersebut yang sudah berada ditangan terdakwa diagunkan ke bank oleh terdakwa;
- Bahwa setiba di bank BRI Cabang Tasikmalaya, saksi ACE MULYANA dan saksi TETI HARTATI bertemu dengan terdakwa menghadap Notaris/PPAT HANI MULYANI, SH. SP-1 yang sama sekali saksi ACE MULYANA maupun istrinya tidak paham sedikitpun bahwa yang dihadapi saksi ACE MULYANA adalah Notaris/PPAT, tanpa pikir panjang dan tanpa mendapatkan penjelasan secukupnya dari Notaris/PPAT serta tidak membaca lagi isi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang ditandatangani karena percaya dengan ucapan terdakwa bahwa datang ke bank untuk tanda tangan permohonan pinjaman uang, maka saksi ACE MULYANA dan saksi TETI HARTATI menandatangani dokumen tersebut yang ternyata adalah Akta Jual Beli rumah dan tanah diatas SHM No. 283 atasnama ACE MULYANA dari penjual ACE MULYANA kepada pembeli AYI SUPRIADI (terdakwa);

- Bahwa pada hari itu juga, tanggal 28 Februari 2020, Akta Jual Beli tersebut dan SHM No. 283 atas nama ACE MULYANA dijadikan agunan atas pinjaman uang oleh terdakwa ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ACE MULYANA;
- Bahwa dari uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi ACE MULYANA untuk modal usaha sebagaimana yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sejak bulan Juni 2020, sehingga rumah dan tanah diatas SHM No. 283 yang didiami saksi ACE MULYANA dan keluarganya disegel oleh BRI Cabang Tasikmalaya dan sejak itu saksi ACE MULYANA baru mengetahui ternyata terdakwa telah mengelabui dan membohongi saksi ACE MULYANA yang berakibat saksi ACE MULYANA dirugikan oleh perbuatan terdakwa dengan telah beralihnya hak kepemilikan rumah dan tanah diatas SHM tersebut kepada terdakwa yang tanpa sepengetahuan dan seijin serta persetujuan dari saksi ACE MULYANA dan juga terdakwa tidak membayar rumah dan tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa terdakwa telah mengakui dan menyadari apa yang dilakukannya telah membohongi saksi ACE MULYANA dengan tidak menjelaskan terkait dengan Akta Jual Beli tersebut, sehingga terdakwa paham dan sadar bahwa saksi ACE MULYANA adalah orang yang masih berhak atas kepemilikan tanah dan rumah diatas SHM No. 283 tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa AYI SUPRIADI bin HIDAYAT SOLIHIN, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 atau setidaknya terjadi pada tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Tasikmalaya Jalan R. Ikik Wiradikarta Nomor 4 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 antara terdakwa dengan saksi ACE MULYANA telah menyepakati jual beli rumah diatas tanah SHM No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam tempo dua bulan sampai enam bulan, dengan alasan karena terdakwa akan menjual asset miliknya dan akan meminjam uang di bank dengan syarat agar saksi ACE MULYANA mengurus balik nama SHM tersebut ke atas nama ACE MULYANA dan untuk biayanya, terdakwa memberikan pinjaman uang kepada saksi ACE MULYANA sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa SHM No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN telah beralih nama kepada saksi ACE MULYANA berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No. 27/2020 tanggal 20 Februari 2020 dihadapan Notaris/PPAT Asep Wachjudin, SH;
- Bahwa kemudian SHM No. 283 atas nama ACE MULYANA diambil dan disimpan oleh terdakwa atas sepengetahuan dan seijin saksi ACE MULYANA dan bila saksi ACE MULYANA butuh modal agar memberitahu terdakwa;
- Bahwa tiga hari kemudian, saksi ACE MULYANA ditelepon oleh terdakwa supaya saksi ACE MULYANA dan isteri datang ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya untuk menandatangani dokumen turut menjaminkan SHM No.283 atas nama ACE MULYANA atas pinjaman uang oleh terdakwa di bank BRI Cabang Tasikmalaya dengan jaminan rumah dan tanah diatas SHM tersebut, dimana uang pinjaman tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk membayar rumah dan tanah diatas SHM No. 283 atas nama ACE MULYANA kepada saksi ACE MULYANA seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga pada hari itu juga, tanggal 28 Februari 2020, Akta Jual Beli tersebut dan SHM No. 283 atas nama ACE MULYANA dijadikan agunan atas pinjaman uang oleh terdakwa ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ACE MULYANA, namun ternyata uang tersebut

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibayarkan untuk membayar rumah dan tanah tersebut melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu saksi ACE MULYANA;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ACE MULYANA dirugikan dengan tidak dibayarkannya pembelian rumah, sedangkan rumah dan tanah diatas SHM No. 283 atasnama ACE MULYANA disegel oleh pihak bank BRI Cabang Tasikmalaya karena terdakwa tidak membayar angsuran cicilan pinjaman;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ace Mulyana bin Uhi Sugirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Tasikmalaya Jalan R. Ikik Wiradikarta Nomor 4 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjadikan sebagai tanggungan hutang, SHM No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN milik saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 antara terdakwa dengan saksi telah menyepakati jual beli rumah diatas tanah SHM No. 283 atas nama Uhi Sugirman seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam tempo dua bulan sampai enam bulan, dengan alasan karena terdakwa akan menjual asset miliknya dan akan meminjam uang di bank dengan syarat agar saksi mengurus balik nama SHM tersebut ke atas nama dan untuk biayanya, terdakwa memberikan pinjaman uang kepada saksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi mengurus proses balik nama SHM No. 283 atas nama Uhi Sugirman telah beralih nama kepada saksi berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No. 27/2020 tanggal 20 Februari 2020 dihadapan Notaris/PPAT Asep Wachjudin, SH.;
- Bahwa setelah SHM No. 283 balik nama atas nama saksi kemudian SHM tersebut diambil dan disimpan oleh terdakwa atas sepengetahuan dan seijin saksi dan bila saksi membutuhkan modal agar memberitahu terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, saksi ditelepon oleh terdakwa supaya saksi dan isteri datang ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya untuk menandatangani pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah dan tanah diatas SHM tersebut untuk modal usaha saksi sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa dan atas pinjaman uang tersebut terdakwa lah yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut, saksi percaya, lalu mengajak isteri saksi yaitu saksi Teti Hartati ke bank BRI Cabang Tasikmalaya dengan tujuan untuk tanda tangan dalam pengajuan permohonan pinjaman uang ke BRI Cabang Tasikmalaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga saksi mengizinkan SHM tersebut yang sudah berada ditangan terdakwa diagunkan ke bank oleh terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) bulan kemudian ada datang pihak Bank BRI dengan maksud akan menyita rumah milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah datang pihak Bank kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa kenapa rumah milik saksi disita oleh Bank akan tetapi Terdakwa tidak memberikan jawaban;
- Bahwa saksi menanyakan kepada pihak Bank BRI mengenai pinjaman tersebut akan tetapi pihak Bank bilang tidak kenal dengan saksi, karena pinjaman tersebut atas nama Terdakwa dan anggunan jaminan SHM juga sudah beralih nama ke Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dipanggil ke Bank BRI saksi menandatangani surat akan tetapi pada waktu itu saksi tidak membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke Bank BRI dengan maksud akan mengajukan pinjaman ke pihak Bank BRI;
- Bahwa alasan saksi pada waktu di Bank BRI saksi menandatangani dokumen tersebut, karena saksi yakin dan percaya yang saksi tanda

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani adalah permohonan pinjaman uang atas nama saksi karena pendantangan terjadi dilakukan di bank bukan di kantor Notaris;

- Bahwa benar saksi meminjam uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya mengurus balik nama SHM dari atas nama ayah saksi Uhi Sugirman kepada atas nama saksi;
- Bahwa pada waktu saksi menerima uang dari Terdakwa saksi tanyakan bagaimana ini cara bayar cicilannya, kata terdakwa tidak usah dipikirkan, nanti tiga hari dibayar lunas karena terdakwa akan menjual asset milik terdakwa dan saksi merasa yakin dan percaya apa yang diucapkan terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah terdakwa, tetapi besok harinya terdakwa datang menemui saksi mau meminjam uang dan saksi memberinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut ada tanda terimanya;

2. Teti Hartati Binti Ningrat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Tasikmalaya Jalan R. Ikik Wiradikarta Nomor 4 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjadikan sebagai tanggungan hutang, SHM No. 283 atas nama Uhi Sugirman milik suami saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 antara terdakwa dengan suami saksi telah menyepakati jual beli rumah diatas tanah SHM No. 283 atas nama Uhi Sugirman seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam tempo dua bulan sampai enam bulan, dengan alasan karena terdakwa akan menjual asset miliknya dan akan meminjam uang di bank dengan syarat agar suami saksi mengurus balik nama SHM tersebut ke atas nama dan untuk biayanya, terdakwa memberikan pinjaman uang kepada suami saksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya suami saksi mengurus proses balik nama SHM No. 283 atas nama Uhi Sugirman telah beralih nama kepada suami saksi berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No. 27/2020 tanggal 20 Februari 2020 dihadapan Notaris/PPAT Asep Wachjudin, SH.;
- Bahwa setelah SHM No. 283 balik nama atas nama suami saksi kemudian SHM tersebut diambil dan disimpan oleh terdakwa atas sepengetahuan dan seijin suami saksi dan bila suami saksi butuh modal agar memberitahu terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, suami saksi ditelepon oleh terdakwa supaya saksi dan suami datang ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya untuk menandatangani pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah dan tanah diatas SHM tersebut untuk modal usaha suami saksi sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa dan atas pinjaman uang tersebut terdakwalah yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut, suami saksi percaya, lalu mengajak saksi ke bank BRI Cabang Tasikmalaya dengan tujuan untuk tanda tangan dalam pengajuan permohonan pinjaman uang ke BRI Cabang Tasikmalaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga suami saksi mengizinkan SHM tersebut yang sudah berada ditangan terdakwa diagunkan ke bank oleh terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) bulan kemudian ada datang pihak Bank BRI dengan maksud akan menyita rumah milik suami saksi tersebut;
- Bahwa setelah datang pihak Bank kemudian suami saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa rumah milik saksi disita oleh Bank akan tetapi Terdakwa tidak memberikan jawaban;
- Bahwa saksi dan suami saksi menanyakan kepada pihak Bank BRI mengenai pinjaman tersebut akan tetapi pihak Bank bilang tidak kenal dengan suami saksi karena pinjaman tersebut atas nama Terdakwa dan angunan jaminan SHM juga sudah beralih nama ke Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat bahwa saksi Ace Mulyana sudah mengetahui pemindahan balik nama SHM atas nama saksi Ace Mulyana kepada Terdakwa;

3. Yaya Bin Yayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa ada kesepakatan jual beli rumah antara terdakwa dengan Pak Ace Mulyana seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) diberitahu oleh Pak Ace Mulyana ketika saksi menjemput pak Ace Mulyana di rumahnya menggunakan mobil milik terdakwa ketika berangkat ke bank BRI Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Pak Ace Mulyana karena saksi satu mobil dan saksi mendengar obrolannya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah yang ditempati pak Ace Mulyana adalah tanah dan rumah yang telah bersertifikat hak milik atas nama orang tua Pak Ace Mulyana yaitu pak Uhi Sugirman almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui kalau SHM atas nama pak Uhi Sugirman telah dibaliknama ke pak Ace Mulyana;
- Bahwa saksi mengetahui pak Ace Mulyana berangkat ke BRI Cabang Tasikmalaya untuk meminjam uang atas namanya sendiri tetapi ternyata dikemudian hari baru mengetahui ternyata yang meminjamnya adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Nono Karsono bin Enjon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa ada kesepakatan jual beli rumah antara Terdakwa dengan Pak Ace Mulyana seharga Rp550.000.000,00 diberitahu oleh Pak Ace Mulyana ketika saksi menjemput pak Ace Mulyana di rumahnya menggunakan mobil milik terdakwa ketika berangkat ke bank BRI Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pak Ace Mulyana butuh uang untuk biaya mengurus balik nama SHM atas nama Uhi Sugirman kepada pak Ace

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyana sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang uangnya meminjam kepada terdakwa;

- Bahwa beberapa bulan kemudian pak Ace Mulyana bilang kepada saksi bahwa rumahnya mau disegel bank karena ternyata terdakwa yang meminjam uang ke bank BRI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi Ace Mulyana sudah mengetahui pemindahan balik nama SHM atas nama saksi Ace Mulyana kepada Terdakwa;

5. Deni Ahmad Nugraha, S.Pd bin Nunun Daryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan kredit ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya dengan pemrakarsa saksi selaku Marketing kredi Bank BRI Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2019 dikenalkan oleh sdr. Udung selaku Nasabah Bank BRI dengan Terdakwa dengan maksud untuk memfasilitasi pengajuan permohonan Kredit Bank BRI Cabang Tasikmalaya, dengan jaminan atau anggunan rumah diatas tanah SHM No. 283 atas nama Uhi Sugirman;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian untuk proses selanjutnya saksi serahkan ke bagian Administrasi pinjaman;
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan kredit diantaranya data diri berupa KTP, KK, NPWP, Surat Nikah dan Ijin Usaha berupa IUMK, SIUP, TDP, NIB serta jaminan/agunan berupa sertifikat hak milik, dan prosedurnya diantaranya melakukan BI Checking untuk mengetahui riwayat kredit pemohon, melakukan analisa usaha dan jaminan/agunannya;
- Bahwa yang dijadikan jaminan/agunan oleh terdakwa adalah rumah yang menurut terdakwa adalah milik terdakwa namun SHM nya masih atas nama Uhi Sugirman ayah dari Pak Ace Mulyana yang menurut terdakwa sudah dijual dari Pak Pak Ace Mulyana kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa SHM yang akan dijadikan jaminan harus atas nama sendiri kemudian beberapa hari kemudian terdakwa menjelaskan bahwa SHM sudah dibalik nama dari atas nama Pak Ace Mulyana kepada atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proses baliknama SHM atas nama Pak Ace Mulyana ke atas nama terdakwa dengan proses jual beli di Notaris Hani Mulyani karena ada *covernote* dari Notaris Hani Mulyani bahwa akan dilaksanakan proses balik nama, namun kapan dan dimana dilaksanakan proses penandatanganan Akta Jual Beli, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu pak Pak Ace Mulyana datang ke BRI, namun saksi pernah sekali bertemu dengan pak Pak Ace Mulyana pada awal awal ketika saksi bertemu dengan terdakwa yang berencana akan mengajukan kredit yang saat itu ada pak Pak Ace Mulyana;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan agunan/jaminan berupa rumah yang diakuinya milik terdakwa sebanyak tiga kali, yang pertama saksi sendiri pada saat awal bertemu dengan terdakwa, yang kedua dengan atasan saksi dan yang ketiga dengan Kepala Cabang;
- Bahwa pada saat pengecekan agunan/jaminan tersebut, saksi maupun atasan saksi dan Kepala Cabang tidak pernah bertemu atau menanyakan kebenaran jaminan/agunan milik terdakwa kepada Pak Pak Ace Mulyana yang tertera SHM yang menjadi agunan atas nama Pak Pak Ace Mulyana karena saksi percaya kepada terdakwa karena menurut terdakwa pak Pak Ace Mulyana punya utang kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

6. Tedy Kurniadi SP bin Tjutju Suprijadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Cabang Tasikmalaya, tugas saksi memverifikasi dokumen-dokumen kredit yang diajukan oleh pemrakarsa kredit diantaranya dari Pak Deni Nugraha untuk pemohon kredit atas nama Ayi Supriadi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan verifikasi dokumen kredit atas nama pemohon Terdakwa Ayi Supriadi yang menjadi agunan/jaminannya adalah SHM atas nama Pak Ace Mulyana dan *covernote* dari Notaris Hani Mulyani bahwa SHM dalam proses balik nama ke atas nama Ayi Supriadi;
- Bahwa berdasarkan dokumen nama pak Pak Ace Mulyana tidak pernah mengajukan pinjaman/kredit ke BRI;
- Bahwa akad kredit dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 2020 di Bank BRI Cabang Tasikmalaya dihadiri oleh terdakwa dan isterinya serta Notaris dan saksi serta Kepala Cabang;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kapan dan dimana dilaksanakannya akad jual beli tersebut, karena pada saat akad kredit dilaksanakan yang dijadikan jaminan/agunan berupa SHM masih atas nama Pak Ace Mulyana yang berdasarkan *covernote* Notaris Hani Mulyani sedang dalam proses balik nama berdasarkan jual beli dari Pak Pak Ace Mulyana kepada pak Ayi Supriadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat idak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Tasikmalaya Jalan R. Ikik Wiradikarta Nomor 4 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjadikan sebagai tanggungan hutang, SHM No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 antara saya dengan saksi Ace telah menyepakati jual beli rumah diatas tanah SHM No. 283 atas nama Uhi Sugirman seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam tempo dua bulan sampai enam bulan, dengan alasan karena Terdakwa akan menjual asset miliknya dan akan meminjam uang di bank dengan syarat agar saksi Ace Mulyana mengurus balik nama SHM tersebut ke atas nama dan untuk biayanya, Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memberikan pinjaman uang kepada saksi Ace Mulyana sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa SHM sudah dibaliknama ke atas nama Ace Mulyana, diambil oleh Terdakwa di Notaris Asep Wachjudin, SH dan diberitahukan bahwa SHM sudah ada pada Terdakwa, saat itu pak Ace Mulyana tidak keberatan SHM disimpan di Terdakwa dengan catatan asal Terdakwa bisa dipercaya. Kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Pak Deni pegawai bank BRI untuk pinjaman uang atas nama Pak Ace Mulyana, tetapi Pak Deni bilang bahwa tidak bisa atas nama Pak Ace Mulyana karena Pak Ace Mulyana tidak memenuhi persyaratan sebagai pemohon dan harus atas nama Terdakwa yang memiliki usaha;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2020, Terdakwa ditelepon oleh Pak Deni pegawai Bank BRI Cabang Tasikmalaya untuk melaksanakan akad kredit pinjaman uang yang pemohannya adalah Terdakwa. Lalu Terdakwa berangkat ke bank BRI Cabang Tasikmalaya setiba di bank sudah ada dua meja yaitu untuk meja akad kredit dan satu lagi untuk meja akad jual beli;
 - Bahwa pada waktu di Bank BRI tersebut yang hadir Notaris untuk pelaksanaan hak tanggungan pinjaman uang dan untuk pembuatan akta jual beli tanah dan rumah diatas SHM No.283 dari atas nama Ace Mulyana kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menelepon Pak Ace Mulyana agar datang ke BRI Cabang Tasikmalaya, saat itu Pak Ace Mulyana menanayakan untuk apa, terdakwa jawab untuk tanda tangan pinjaman uang;
 - Bahwa pada waktu di Bank BRI tersebut Terdakwa tidak menjelaskan kepada Pak Ace Mulyana bahwa datang ke bank BRI untuk tanda tangan dalam Akta Jual Beli dan adanya Notaris;
 - Bahwa pada hari itu juga tanggal 28 Pebruari 2020 pinjaman uang Terdakwa ke BRI Cabang Tasikmalaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) cair dan ditransfer langsung ke rekening bank BRI atas nama terdakwa;
 - Bahwa setelah uang pinjaman cair, besok harinya terdakwa memberikan uang kepada Pak Ace Mulyana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pinjamam Pak Ace Mulyana;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di perisdangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku tabungan BRITAMA no rek 010001093220508 a.n. AYI SUPRIADI;
2. Kartu ATM BRI no. rek. 010001093220508 a.n. AYI SUPRIADI;
3. Kwitansi serah terima uang pinjaman tanggal 3 Desember 2019.
4. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah peralihan hak milik No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN menjadi atas nama ACE MULYANA terdiri dari:
 - 4.1. Tanda terima BPN Kota Tasikmalaya tanggal 21 Februari 2020;
 - 4.2. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 27/2020;
 - 4.3. Tanda terima dokumen BPN Kota Tasikmalaya, nomor berkas permohonan : 3261/2020;
 - 4.4. Surat permohonan sdr. ACE MULYANA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2020;
 - 4.5. Surat Pernyataan sdr. ACE MULYANA tanggal 20 Februari 2020;
 - 4.6. Surat Pernyataan sdr. EDI SURYADI tanggal 20 Februari 2020;
 - 4.7. KTP sdr. EDI SURYADI, sdr. ACE MULYANA dan sdr. UCI MULYAMAN disahkan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH.;
 - 4.8. Kartu Keluarga (KK) an. EDI SURYADI;
 - 4.9. Kartu Keluarga (KK) an. ACE MULYANA;
 - 4.10. Kartu Keluarga (KK) an. UCI MULYAWAN;
 - 4.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
 - 4.12. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSP Daerah BPHTB) (Waris);
 - 4.13. Struk kantor pos tanda terima setoran pajak;
 - 4.14. Kutipan Akta Kematian sdr. OON AULIA dari Disdukcapil Kota Tasikmalaya;
 - 4.15. Surat Kematian sdr. UHI SUGIRMAN dari Desa Cilawu Kec. Cilawu;
 - 4.16. Surat Pernyataan Ahli Waris dan saksi ahli waris tanggal 2 Januari 2020;
 - 4.17. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSP Daerah BPHTB);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.18. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BJB (Bukti PNBP);
- 4.19. Tanda terima dokumen BPN Kota Tasikmalaya No berkas permohonan : 2718/2020;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah peralihan hak milik No. 283 atas nama ACE MULYANA menjadi atas nama AYI SUPRIADI terdiri dari :
 - 5.1. Tanda terima BPN Kota Tasikmalaya tanggal 8 Mei 2020;
 - 5.2. Surat pernyataan sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.3. Surat kuasa dari sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.4. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 178/2020;
 - 5.5. Surat Perintah Setor nomor berkas permohonan 15530/2020;
 - 5.6. Surat permohonan sdr. AYI SUPRIADI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tgl. 20 Februari 2020;
 - 5.7. Surat pernyataan sdr. ACE MULYANA tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.8. Surat pernyataan sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.9. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSP Daerah BPHTB);
 - 5.10. Bukti pembayaran SSP BPHTB dari Bank BJB;
 - 5.11. Surat keterangan penelitian formal bukti penerimaan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan (PPH) nomor SKET-808/BPHTB/WPJ.09/KP07.03/2020.
 - 5.12. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - 5.13. KTP an AYI SUPRIADI dan an. RINI HARTATI disahkan Notaris HANI MULYANI, SH.SP-1;
 - 5.14. KTP an. ACE MULYANA dan an. TETI HARTATI disahkan Notaris HANI MULYANI, SH.SP-1;
 - 5.15. Kutipan Akta Nikah sdr. ACE MULYANA.
 - 5.16. Kartu Keluarga (KK) sdr. ACE MULYANA;
 - 5.17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 5.18. KTP sdr. Hj. HANI MULYANI, SH.SP-1, sdr. BUYUNG HUSADA dan sdr. ABDUL BASHIT ZEIN;
6. 1 (satu) bundeln copy legalisir berkas peralihan hak sertifikat nomor 283 atas nama UHI SUGIRMAN ke atas nama ACE MULYANA, terdiri dari :
 - 6.1. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. EDI SURYADI;
 - 6.2. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. ACE MULYANA;
 - 6.3. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. UCI MULYAWAN;
 - 6.4. Surat pernyataan ahli waris dan saksi ahli waris tanggal 2 Januari 2020.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Kutipan Akta Kematian sdr. OON AULIA dari Disdukcapil Kota Tasikmalaya;
- 6.6. Surat Kematian sdr. UHI SUGIRMAN dari Desa Cilawu Kec. Cilawu;
- 6.7. Kartu Keluarga (KK) a.n. EDI SURYADI;
- 6.8. Kartu Keluarga (KK) a.n. ACE MULYANA;
- 6.9. Kartu Keluarga (KK) a.n. UCI MULYAWAN;
- 6.10. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (PBB);
- 6.11. Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Waris);
- 6.12. Bukti pembayaran pajak akta pembagian hak bersama (APHB);
- 6.13. Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB);
- 6.14. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 27/2020;
7. 1 (satu) bundel copy dokumen kredit atas nama AYI SUPRIADI, yang terdiri dari:
 - 7.1. Surat permohonan No.B-640.ADK/SKPP/12/2019;
 - 7.2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120210162113;
 - 7.3. Kartu Keluarga (KK) a.n. AYI SUPRIADI;
 - 7.4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. AYI SUPRIADI;
 - 7.5. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil a.n. AYI SUPRIADI;
 - 7.6. Perjanjian Kredit Nomor 97;
 - 7.7. Kwitansi pencairan kredit tanggal 28 Februari 2020;
 - 7.8. Covernot Nomor 31/HM/PPAT/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal proses balik nama di kantor BPN Kota Tasikmalaya;
 - 7.9. Covernot Nomor 54/HM/PPAT/1/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal perjanjian kredit surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan pemasangan hak tanggungan;
 - 7.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 283;
 - 7.11. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01171/2020 peringkat pertama;
 - 7.12. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 478/2020 lembar kedua;
 - 7.13. Rekening Koran pinjaman a.n. AYI SUPRIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2019 antara terdakwa dengan saksi korban Ace Mulyana telah menyepakati jual beli rumah diatas tanah SHM No. 283 atas nama Uhi Sugirman seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dalam tempo dua bulan sampai enam bulan, dengan alasan karena terdakwa akan menjual asset miliknya dan akan meminjam uang di bank dengan syarat agar saksi Korban Ace Mulyana mengurus balik nama SHM tersebut ke atas nama saksi Korban Ace Mulyana terlebih dahulu;

2. Bahwa benar untuk biaya balik nama sertifikat SHM No.283, terdakwa memberikan pinjaman uang kepada saksi Korban Ace Mulyana sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
3. Bahwa benar SHM No. 283 atas nama Uhi Sigiman telah beralih nama kepada saksi Korban Ace Mulyana berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No. 27/2020 tanggal 20 Februari 2020 dihadapan Notaris/PPAT Asep Wachjudin, SH;
4. Bahwa benar setelah SHM No. 283 telah atas nama saksi Korban Ace Mulyana, lalu kemudian diambil dan disimpan oleh Terdakwa atas sepengetahuan dan seijin saksi Korban Ace Mulyana dengan perjanjian apabila saksi Korban Ace Mulyana membutuhkan modal agar memberitahu terdakwa;
5. Bahwa benar kemudian saksi Korban Ace Mulyana ditelepon oleh terdakwa supaya saksi Korban Ace Mulyana dan isteri datang ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya di Jalan R. Ikik Wiradikarta Nomor 4 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk menandatangani dokumen turut menjaminkan SHM No.283 atas nama saksi Korban Ace Mulyana atas pinjaman uang oleh terdakwa di bank BRI Cabang Tasikmalaya dengan jaminan rumah dan tanah diatas SHM tersebut;
6. Bahwa benar pada hari itu juga yaitu hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Akta Jual Beli tersebut dan SHM No. 283 atas nama Ace mulyana dijadikan agunan atas pinjaman uang oleh terdakwa ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ace Mulyana;
7. Bahwa benar pada saat berada di Bank BRI Cabang Tasikmalaya, R. Ikik Wiradikarta Nomor 4 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalayasaksi korban Ace Mulyana ada memandatangan surat yang sepengetahuan saksi korban Ace Mulyana adalah untuk pinjaman uang kepada BRI Cabang Tasikmalaya, namun ternyata setelah itu diketahui yang ditandatangani tersebut adalah Akta Jual beli, sehingga saat itu juga SHM No.283 beralih dari atas nama saksi korban Ace Mulyana ke atas nama Terdakwa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Korban Ace Mulyana, sebagai pinjaman saksi Korban Ace Mulyana kepada Terdakwa;
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyuruh saksi korban Ace Mulyana dan istri saksi korban untuk datang ke BRI Cabang Tasikmalaya, Terdakwa tidak menjelaskan akan dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli antara Terdakwa dan saksi korban Ace Mulyana, namun Terdakwa hanya memberitahu saksi korban Ace Mulyana, untuk datang sehubungan dengan peminjaman uang di BRI Cabang Tasikmalaya;
10. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Korban Ace Mulyana dirugikan dengan tidak dibayarkannya pembelian rumah, sedangkan rumah dan tanah diatas SHM No. 283 atas nama saksi Korban Ace Mulyana disegel oleh pihak bank BRI Cabang Tasikmalaya karena terdakwa tidak membayar angsuran cicilan pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm



keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa AYI SUPRIADI Bin HIDAYAT SOLIHIN yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tata susila serta pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan September 2019 antara terdakwa dengan saksi korban Ace Mulyana telah menyepakati jual beli rumah diatas tanah SHM No. 283 atas nama Uhi Sugirman seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dalam tempo dua bulan sampai enam bulan, dengan alasan karena terdakwa akan menjual asset miliknya dan akan meminjam uang di bank dengan syarat agar saksi Korban Ace Mulyana mengurus balik nama SHM tersebut ke atas nama saksi Korban Ace Mulyana terlebih dahulu;
- Bahwa benar untuk biaya balik nama sertifikat SHM No.283, terdakwa memberikan pinjaman uang kepada saksi Korban Ace Mulyana sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar SHM No. 283 atas nama Uhi Sigiman telah beralih nama kepada saksi Korban Ace Mulyana berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama No. 27/2020 tanggal 20 Februari 2020 dihadapan Notaris/PPAT Asep Wachjudin, SH;
- Bahwa benar setelah SHM No. 283 telah atas nama saksi Korban Ace Mulyana, lalu kemudian diambil dan disimpan oleh Terdakwa atas sepengetahuan dan seijin saksi Korban Ace Mulyana dengan perjanjian apabila saksi Korban Ace Mulyana membutuhkan modal agar memberitahu terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terbukti Terdakwa telah memiliki barang berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No.283 atas nama saksi Korban Ace Mulyana yang seluruhnya merupakan milik saksi Korban Ace Mulyana, yang diberikan oleh saksi Korban sendiri kepada Terdakwa dengan tujuan untuk peminjaman uang diBRI Cabang Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kemudian saksi Korban Ace Mulyana ditelepon oleh terdakwa supaya saksi Korban Ace Mulyana dan isteri datang ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya di Jalan R. Ikik Wiradikarta Nomor 4 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk menandatangani dokumen turut menjaminkan SHM No.283 atas nama saksi Korban Ace Mulyana atas pinjaman uang oleh terdakwa di bank BRI Cabang Tasikmalaya dengan jaminan rumah dan tanah diatas SHM tersebut;
- Bahwa benar pada hari itu juga yaitu hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Akta Jual Beli tersebut dan SHM No. 283 atas nama Ace mulyana dijadikan agunan atas pinjaman uang oleh terdakwa ke Bank BRI Cabang Tasikmalaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ace Mulyana;
- Bahwa benar pada saat berada di Bank BRI Cabang Tasikmalaya, R. Ikik Wiradikarta Nomor 4 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya saksi korban Ace Mulyana ada memandatangan surat yang sepengetahuan saksi korban Ace Mulyana adalah untuk pinjaman uang kepada BRI Cabang Tasikmalaya, namun ternyata setelah itu diketahui yang ditandatangani tersebut adalah Akta Jual beli, sehingga saat itu juga SHM No.283 beraih dari atas nama saksi korban Ace Mulyana ke atas nama Terdakwa;
- Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Korban Ace Mulyana, sebagai pinjaman saksi Korban Ace Mulyana kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyuruh saksi korban Ace Mulyana dan istri saksi korban untuk datang ke BRI Cabang Tasikmalaya, Terdakwa tidak menjelaskan akan dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli antara Terdakwa dan saksi korban Ace Mulyana, namun Terdakwa hanya memberitahu saksi korban Ace Mulyana, untuk datang sehubungan dengan peminjaman uang di BRI Cabang Tasikmalaya;

Telah terbukti penggunaan barang milik saksi korban Ace Mulyana oleh Terdakwa berupa SHM (sertifikat Hak Milik) Nomor 283 sebagai agunan di BRI

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tasikmalaya atas nama Terdakwa dan peralihan Hak atas SHM Nomor 283 dari saksi korban Ace Mulyana kepada Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Ace Mulyana, adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena perbuatan menjadikan angunan SHM Nomor 283 dan membalik nama sertifikat tersebut dari atas nama Terdakwa atas barang milik saksi korban Ace Mulyana menjadi atas nama Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Ace Mulyana, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa SHM (sertifikat Hak Milik) Nomor 283 dan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Korban Ace Mulyana ada kesepakatan tentang jual beli SHM No. 283 yang semula atas nama orang tua saksi Korban kemudian beralih ke atas nama saksi korban, lalu setelah beralih ke atas nama saksi Korban Ace Mulyana, sertifikat Hak Milik tersebut diserahkan kepada Terdakwa, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa menguasai barang milik saksi korban Ace Mulyana adalah bukan merupakan suatu kejahatan karena sebelumnya telah diberikan ijin oleh saksi Korban Ace Mulyana untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Fotokopi Buku tabungan BRITAMA no rek 010001093220508 a.n. AYI SUPRIADI;
2. Fotokopi Kartu ATM BRI no. rek. 010001093220508 a.n. AYI SUPRIADI;
3. Fotokopi Kwitansi serah terima uang pinjaman tanggal 3 Desember 2019.
4. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah peralihan hak milik No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN menjadi atas nama ACE MULYANA terdiri dari:
 - 4.1. Tanda terima BPN Kota Tasikmalaya tanggal 21 Februari 2020;
 - 4.2. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 27/2020;
 - 4.3. Tanda terima dokumen BPN Kota Tasikmalaya, nomor berkas permohonan : 3261/2020;
 - 4.4. Surat permohonan sdr. ACE MULYANA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2020;
 - 4.5. Surat Pernyataan sdr. ACE MULYANA tanggal 20 Februari 2020;
 - 4.6. Surat Pernyataan sdr. EDI SURYADI tanggal 20 Februari 2020;
 - 4.7. KTP sdr. EDI SURYADI, sdr. ACE MULYANA dan sdr. UCI MULYAMAN disahkan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH.;
 - 4.8. Kartu Keluarga (KK) an. EDI SURYADI;
 - 4.9. Kartu Keluarga (KK) an. ACE MULYANA;
 - 4.10. Kartu Keluarga (KK) an. UCI MULYAWAN;
 - 4.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
 - 4.12. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSP Daerah BPHTB) (Waris);
 - 4.13. Struk kantor pos tanda terima setoran pajak;
 - 4.14. Kutipan Akta Kematian sdr. OON AULIA dari Disdukcapil Kota Tasikmalaya;
 - 4.15. Surat Kematian sdr. UHI SUGIRMAN dari Desa Cilawu Kec. Cilawu;
 - 4.16. Surat Pernyataan Ahli Waris dan saksi ahli waris tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.17. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSP Daerah BPHTB);
- 4.18. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BJB (Bukti PNPB);
- 4.19. Tanda terima dokumen BPN Kota Tasikmalaya No berkas permohonan : 2718/2020;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah peralihan hak milik No. 283 atas nama ACE MULYANA menjadi atas nama AYI SUPRIADI terdiri dari :
 - 5.1. Tanda terima BPN Kota Tasikmalaya tanggal 8 Mei 2020.
 - 5.2. Surat pernyataan sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020.
 - 5.3. Surat kuasa dari sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020.
 - 5.4. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 178/2020;
 - 5.5. Surat Perintah Setor nomor berkas permohonan 15530/2020;
 - 5.6. Surat permohonan sdr. AYI SUPRIADI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tgl. 20 Februari 2020;
 - 5.7. Surat pernyataan sdr. ACE MULYANA tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.8. Surat pernyataan sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.9. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSP Daerah BPHTB);
 - 5.10. Bukti pembayaran SSP BPHTB dari Bank BJB;
 - 5.11. Surat keterangan penelitian formal bukti penerimaan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan (PPH) nomor SKET-808/BPHTB/WPJ.09/KP07.03/2020.
 - 5.12. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - 5.13. KTP an AYI SUPRIADI dan an. RINI HARTATI disahkan Notaris HANI MULYANI, SH.SP-1;
 - 5.14. KTP an. ACE MULYANA dan an. TETI HARTATI disahkan Notaris HANI MULYANI, SH.SP-1;
 - 5.15. Kutipan Akta Nikah sdr. ACE MULYANA.
 - 5.16. Kartu Keluarga (KK) sdr. ACE MULYANA;
 - 5.17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 5.18. KTP sdr. Hj. HANI MULYANI, SH.SP-1, sdr. BUYUNG HUSADA dan sdr. ABDUL BASHIT ZEIN;
6. 1 (satu) bundel n copy legalisir berkas peralihan hak sertifikat nomor 283 atas nama UHI SUGIRMAN ke atas nama ACE MULYANA, terdiri dari :
 - 6.1. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. EDI SURYADI;
 - 6.2. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. ACE MULYANA;
 - 6.3. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. UCI MULYAWAN;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Surat pernyataan ahli waris dan saksi ahli waris tanggal 2 Januari 2020.
- 6.5. Kutipan Akta Kematian sdri. OON AULIA dari Disdukcapil Kota Tasikmalaya;
- 6.6. Surat Kematian sdr. UHI SUGIRMAN dari Desa Cilawu Kec. Cilawu;
- 6.7. Kartu Keluarga (KK) a.n. EDI SURYADI;
- 6.8. Kartu Keluarga (KK) a.n. ACE MULYANA.
- 6.9. Kartu Keluarga (KK) a.n. UCI MULYAWAN;
- 6.10. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (PBB);
- 6.11. Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Waris);
- 6.12. Bukti pembayaran pajak akta pembagian hak bersama (APHB);
- 6.13. Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB);
- 6.14. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 27/2020;
7. 1 (satu) bundel copy dokumen kredit atas nama AYI SUPRIADI, yang terdiri dari:
 - 7.1. Surat permohonan No.B-640.ADK/SKPP/12/2019;
 - 7.2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120210162113;
 - 7.3. Kartu Keluarga (KK) a.n. AYI SUPRIADI;
 - 7.4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. AYI SUPRIADI;
 - 7.5. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil a.n. AYI SUPRIADI;
 - 7.6. Perjanjian Kredit Nomor 97;
 - 7.7. Kwitansi pencairan kredit tanggal 28 Februari 2020;
 - 7.8. Covernot Nomor 31/HM/PPAT/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal proses balik nama di kantor BPN Kota Tasikmalaya;
 - 7.9. Covernot Nomor 54/HM/PPAT/1/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal perjanjian kredit surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan pemasangan hak tanggungan;
 - 7.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 283;
 - 7.11. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01171/2020 peringkat pertama;
 - 7.12. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 478/2020 lembar kedua;
 - 7.13. Rekening Koran pinjaman a.n. AYI SUPRIADI;

yang berupa fotokopi dan telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Ace Mulyana;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AYI SUPRIADI Bin HIDAYAT SOLIHIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi Buku tabungan BRITAMA no rek 010001093220508 a.n. AYI SUPRIADI;
 2. Fotokopi Kartu ATM BRI no. rek. 010001093220508 a.n. AYI SUPRIADI;
 3. Fotokopi Kwitansi serah terima uang pinjaman tanggal 3 Desember 2019.
 4. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah peralihan hak milik No. 283 atas nama UHI SUGIRMAN menjadi atas nama ACE MULYANA terdiri dari:
 - 4.1. Tanda terima BPN Kota Tasikmalaya tanggal 21 Februari 2020;
 - 4.2. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 27/2020;
 - 4.3. Tanda terima dokumen BPN Kota Tasikmalaya, nomor berkas permohonan : 3261/2020;
 - 4.4. Surat permohonan sdr. ACE MULYANA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2020;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Surat Pernyataan sdr. ACE MULYANA tanggal 20 Februari 2020;
- 4.6. Surat Pernyataan sdr. EDI SURYADI tanggal 20 Februari 2020;
- 4.7. KTP sdr. EDI SURYADI, sdr. ACE MULYANA dan sdr. UCI MULYAMAN disahkan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH.;
- 4.8. Kartu Keluarga (KK) an. EDI SURYADI;
- 4.9. Kartu Keluarga (KK) an. ACE MULYANA;
- 4.10. Kartu Keluarga (KK) an. UCI MULYAWAN;
- 4.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
- 4.12. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSP Daerah BPHTB) (Waris);
- 4.13. Struk kantor pos tanda terima setoran pajak;
- 4.14. Kutipan Akta Kematian sdr. OON AULIA dari Disdukcapil Kota Tasikmalaya;
- 4.15. Surat Kematian sdr. UHI SUGIRMAN dari Desa Cilawu Kec. Cilawu;
- 4.16. Surat Pernyataan Ahli Waris dan saksi ahli waris tanggal 2 Januari 2020;
- 4.17. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSP Daerah BPHTB);
- 4.18. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BJB (Bukti PNPB);
- 4.19. Tanda terima dokumen BPN Kota Tasikmalaya No berkas permohonan : 2718/2020;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah peralihan hak milik No. 283 atas nama ACE MULYANA menjadi atas nama AYI SUPRIADI terdiri dari :
 - 5.1. Tanda terima BPN Kota Tasikmalaya tanggal 8 Mei 2020;
 - 5.2. Surat pernyataan sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.3. Surat kuasa dari sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.4. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 178/2020;
 - 5.5. Surat Perintah Setor nomor berkas permohonan 15530/2020;
 - 5.6. Surat permohonan sdr. AYI SUPRIADI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tgl. 20 Februari 2020;
 - 5.7. Surat pernyataan sdr. ACE MULYANA tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.8. Surat pernyataan sdr. AYI SUPRIADI tanggal 28 Februari 2020;
 - 5.9. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSP Daerah BPHTB);
 - 5.10. Bukti pembayaran SSP BPHTB dari Bank BJB;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. Surat keterangan penelitian formal bukti penerimaan kewajiban penyeteroran pajak penghasilan (PPH) nomor SKET-808/BPHTB/WPJ.09/KP07.03/2020.
- 5.12. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 5.13. KTP an AYI SUPRIADI dan an. RINI HARTATI disahkan Notaris HANI MULYANI, SH.SP-1;
- 5.14. KTP an. ACE MULYANA dan an. TETI HARTATI disahkan Notaris HANI MULYANI, SH.SP-1;
- 5.15. Kutipan Akta Nikah sdr. ACE MULYANA.
- 5.16. Kartu Keluarga (KK) sdr. ACE MULYANA;
- 5.17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (PBB);
- 5.18. KTP sdr. Hj. HANI MULYANI, SH.SP-1, sdr. BUYUNG HUSADA dan sdr. ABDUL BASHIT ZEIN;
6. 1 (satu) bundel copy legalisir berkas peralihan hak sertifikat nomor 283 atas nama UHI SUGIRMAN ke atas nama ACE MULYANA, terdiri dari :
 - 6.1. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. EDI SURYADI;
 - 6.2. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. ACE MULYANA;
 - 6.3. Identitas diri/Kartu Tanda Penduduk(KTP) a.n. UCI MULYAWAN;
 - 6.4. Surat pernyataan ahli waris dan saksi ahli waris tanggal 2 Januari 2020.
 - 6.5. Kutipan Akta Kematian sdri. OON AULIA dari Disdukcapil Kota Tasikmalaya;
 - 6.6. Surat Kematian sdr. UHI SUGIRMAN dari Desa Cilawu Kec. Cilawu;
 - 6.7. Kartu Keluarga (KK) a.n. EDI SURYADI;
 - 6.8. Kartu Keluarga (KK) a.n. ACE MULYANA.
 - 6.9. Kartu Keluarga (KK) a.n. UCI MULYAWAN;
 - 6.10. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (PBB);
 - 6.11. Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Waris);
 - 6.12. Bukti pembayaran pajak akta pembagian hak bersama (APHB);
 - 6.13. Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB);
 - 6.14. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 27/2020;
7. 1 (satu) bundel copy dokumen kredit atas nama AYI SUPRIADI, yang terdiri dari:
 - 7.1. Surat permohonan No.B-640.ADK/SKPP/12/2019;
 - 7.2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120210162113;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.3. Kartu Keluarga (KK) a.n. AYI SUPRIADI;
- 7.4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. AYI SUPRIADI;
- 7.5. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil a.n. AYI SUPRIADI;
- 7.6. Perjanjian Kredit Nomor 97;
- 7.7. Kwitansi pencairan kredit tanggal 28 Februari 2020;
- 7.8. Covernot Nomor 31/HM/PPAT/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal proses balik nama di kantor BPN Kota Tasikmalaya;
- 7.9. Covernot Nomor 54/HM/PPAT/1/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal perjanjian kredit surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan pemasangan hak tanggungan;
- 7.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 283;
- 7.11. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01171/2020 peringkat pertama;
- 7.12. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 478/2020 lembar kedua;
- 7.13. Rekening Koran pinjaman a.n. AYI SUPRIADI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunita, S.H. dan Tuty Suryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunita, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Tsm